

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 260 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja :
- a. surat pengaduan Tjioe Bin Tik tertanggal Tulungagung 11 Pebruari 1952,
 - b. surat keputusan BE Kabupaten Tulungagung tanggal 8 Agustus 1950 No.95/B.2, jang memberi idzin kepada Tjioe Bin Tik untuk mendirikan tempat penjinpanan dan mengerdjakan kapok,
 - c. surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Djanuari 1951 No.105/B.2/D.P.D.S., jang mentjabut keputusan tersebut b. dan memberi idzin kepada Tjioe Bin Tik untuk mendirikan tempat penjinpanan kapok sadja,
 - d. surat keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur tanggal 28 Djanuari 1952 No.Des.36/4114/4229, jang menguatkan keputusan tersebut c. diatas,
 - e. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 September 1952 No. Des. 56/46/4;

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keputusan Badan Executief Kabupaten Tulungagung tanggal 8 Agustus 1950 No. B 95/B2 kepada Tjioe Bin Tik telah diberikan idzin untuk mendirikan tempat penjinpanan dan mengerdjakan kapok;
 - b. bahwa keputusan termaksud dalam huruf a. diatas dengan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Djanuari 1951 No.105/B2/DPDS ditjabut karena alasan-alasan jang disebutkan dalam considerans keputusan itu, jang berbunji sebagai berikut :
 - "1. perusahaan kapok dari Tjioe Bin Tik tersebut diatas setelah didjalankan/dikerdjakan ternjata mengganggu tetangganya karena bertaburnya debu dan kapok disekeliling tempat perusahaan jang tidak dapat dihindarkan;
 2. perusahaan kapok jang mengerdjakan pendjemuran dan pengepakan tidak dapat dilandjutkan mengingat akibatnya tersebut No.1;
 3. kepada Tjioe Bin Tik hanja dapat diberi idzin untuk mendirikan tempat penjinpanan kapok sadja hingga idzin tersebut diatas perlu ditjabut kembali dan diberi idzin baru."
 - c. bahwa menilik alasan-alasan diatas, gangguan jang ditimbulkan itu tidak disebabkan karena pemegang idzin tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditjantumkan dalam surat idzin tanggal 8 Agustus 1950 No. B 95/B2, sehingga idzin ini sesungguhnya tidak dapat ditjabut menurut pasal 12 H.O.;

- d. bahwa pentjabutan idzin itu pun tidak dapat didasarkan atas pasal 8 H.O., oleh karena tidak ternjata, bahwa pemegang idzin tidak memenuhi ketentuan waktu jang diberikan dengan idzin tersebut, dalam waktu mana tata-perusahaan (inrichting) itu harus diselesaikan dan mulai didjalankan;
- e. bahwa dalam H.O. tidak dibuka kemungkinan mentjabut idzin jang tidak didasarkan atas pasal-pasal 8 dan 12 H.O. tersebut diatas;
- f. bahwa untuk menghadapi keadaan sebagai diutarakan dalam alasan-alasan termaksud dalam huruf b. diatas, pemberi idzin seharusnya mempergunakan haknja jang tertjantum dalam pasal 11 H.O., ja'ni mengambil keputusan jang menjebutkan sebab-sebabnja, untuk menambahkan sarat-sarat baru buat menghindarkan penduduk jang tinggal di-sekitar perusahaan dari gangguan jang ternjata masih timbul, sesudah pemegang idzin didengar tentang hal itu atau diundang sebaik-baiknya;
- g. bahwa dalam keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Tulungagung tersebut dalam huruf b. diatas, disamping pentjabutan idzin jang tidak ada dasar hukumnja itu, kepada Tjioe Bin Tik tersebut diberikan djuga suatu idzin baru untuk mendirikan tempat penjinpanan kapok, ialah suatu idzin jang tidak diminta olehnja, sebab jang diminta ialah idzin untuk mendirikan tempat penjinpanan kapok, dimana dikerdjakan djuga pengepakan dan pendjemuran kapok;
- h. bahwa apabila sesuatu permohonan idzin tidak dapat dikabulkan sungguhpun dengan idzin jang bersarat, maka permohonan idzin itu pada mulanja sudah harus ditolak;
- i. bahwa menilik hal-hal diatas keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Djanuari 1951 No.105/B2/DPDS adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam H.O.;
- j. bahwa oleh karena itu maka keputusan Gubernur Djawa Timur jang menguatkan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Djanuari 1951 No. 105/B2/DPDS dengan sendirinja bertentangan pula dengan H.O., sebab menguatkan sesuatu keputusan jang bertentangan dengan H.O.;
- k. bahwa dari sebab itu memandang perlu untuk membatalkan keputusan Gubernur Djawa Timur tersebut;
- l. bahwa dengan pembatalan tersebut soal permohonan Tjioe Bin Tik mendjadi belum selesai dan memerlukan penindjauan lebih landjut dan penjelesaian jang didasarkan atas hukum;
- m. bahwa untuk mentjapai maksud itu perlu memerintahkan kepada Gubernur Djawa Timur untuk membatalkan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Djanuari 1951 No.105/B2/DPDS;
- n. bahwa penjelesaian selandjutnja dapat diputuskan oleh Gubernur Djawa Timur misalnja dengan memerintahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk menambah sarat-sarat jang tertjantum dalam surat keputusan Badan Executief Kabupaten Tulungagung tanggal 8 Agustus 1950 No.95/B.2 atau menentukan sarat-sarat itu sendiri, hal mana dapat didasarkan atas pasal 10 dan 11 H.O.;

Mengingat :

Mengingat : Hinderordonnantie (Staatsblad 1926 No.226 yang diubah terakhir dengan Staatsblad 1948/No.450), Undang-undang No.22 tahun 1948 pasal-pasal 42 ayat 1, pasal 25 ayat 2, Undang-undang Dasar pasal-pasal 142, 83 ayat 2, dan 85;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Membatalkan keputusan Gubernur Djawa Timur tanggal 28 Djanuari 1952 No. Des. 26/4114/4229.
- II. Memerintahkan kepada Gubernur Djawa Timur untuk membatalkan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Djanuari 1951 No.105/32/DPDS karena bertentangan dengan Undang-undang.
- III. Memerintahkan kepada Gubernur Djawa Timur untuk menjelesaikan soal perusahaan kapok kepunjaan Tjioe Bin Tik Tulungagung selandjutnja atas dasar pasal 10 H.O.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Gubernur Djawa Timur di Durabaja,
2. Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung,
3. Ketua Pengadilan Negeri di Tulungagung,
4. Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaja,
5. Menteri Kehakiman,
6. Kepala Kepolisian di Tulungagung, dan
7. Tjioe Bin Tik di Tulungagung untuk diketahui.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

Mohammad Roem
MOHAMMAD ROEM.